



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. San Juan 86219 0

<https://disdukcapil.florestimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
2. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia. (Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-1.03;
2. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP;
3. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI.
4. Catatan: WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan. (Pasal 19 ayat (1) UU 23/2006)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI.

Pengaduan Layanan

email : Dukcapilflotim5306@gmail.com